

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST VIOLENCE
PERFORMED BY STUDENTS
(Study of Decision Number 38/Pid.B/2020/PN Skl)**

Sukran.¹, Joelman Subaidi,² Muhibuddin³

¹. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

². Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: sukran.170510095@mhs.unimal.ac.id

Abstract

Violence is basically an aggressive action that can be done by anyone. Violence is a form of crime that is against the law. Violence committed by students or students with a background of persuasion and because of the development of an unstable mental attitude, must be treated the same as adults. Humanely, treatment must be distinguished, because physically and mentally, they are different from adults. Based on the background of the problem, it is formulated that the problem is how to apply criminal sanctions against perpetrators of violence and how are victims and perpetrators responding to the judge's decision number 38/Pid.B/2020/PN Skl. The research method used in this thesis is using sociological juridical research. Empirical juridical method is a type of research in research which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, namely a case approach. The nature of descriptive research, data analysis. The research location is in the Singkil District Court, the sample consists of informants and respondents. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Based on the results of the research that the author did, it is known that: 1) The application of sanctions for criminal acts of violence committed by students is not in accordance with the decision letter because where students are categorized as children, especially cases of violence that occur within the school environment, the school should solve the problem. 2) The response of the victim and the perpetrator to the judge's decision where the victim agreed and of the three perpetrators all disagreed because they thought they should not be imprisoned because their status was still in school and still attending lessons.

Keywords: *Violence, Criminal Sanctions, Students.*

Latar Belakang

Sebagaimana kita sadari bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara karena kewenangan.¹Dimana sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia telah diatur dalam pedoman-pedoman yang berlaku di Indonesia, dengan adanya pedoman-pedoman yang dibuat maka intisari suatu bangsa akan dijaga oleh berbagai hal. Indonesia yang memiliki peraturan yang berbeda-beda, seringkali masih banyak pelanggaran yang terjadi di Indonesia, saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh daerah semakin meluas, apalagi dengan perkembangan inovasi yang semakin modern, pelanggaran semakin efektif dilakukan oleh publik Indonesia.²

Pelajar termasuk harta yang diperlukan untuk sebuah bangsa, generasi pelajar merupakan keturunan yang mesti ditumbuhkan jadi penerus yang bertanggung jawab dalam mengembangkan nusa serta bangsa dan generasi impian perjuangan suatu bangsa dimasa kedepannya yang bis amemajukansuatu bangsa secara lebih bagus danmenahankan kedaulatan bangsa, bukan cumaitulah lewatterdapatnya pelajar sehingga interaksi sosial pula makin bagus karna di pelajar diajari tentang norma-norma serta dibekali akhlak yang baik seperti contohnya selalu bertegur sapa maupun menghormati yang lebih tua atau sebagainya.³

Pelajar mengetahui bagaimana memperoleh informasi dan mencapai pemahaman informasi yang telah diperoleh dalam bidang pelatihan. Pelajar atau understudies adalah orang-orang yang secara eksplisit dihadirkan oleh orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diadakan di sekolah, dengan niat penuh untuk menjadi individu yang cakap, berbakat, berpengalaman, berkarakter, bermartabat, dan bebas. Seorang siswa yang baik harus memiliki pilihan untuk menempatkan dirinya baik secara lokal karena sebagai siswa, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya juga lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Hal ini mengharapakan siswa bertindak dengan hormat sehingga dapat ditiru oleh orang lain yang tidak diajarkan atau memiliki pengajaran yang rendah.

Pelajar sekolah menengah atau disebut SMA, adalah usia yang diwakilkan seorang anak muda. Pada hakekatnya, sesuai pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Anak: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang sah dari segala bentuk kebiadaban fisik atau mental, pengabaian, penganiayaan, dan perilaku cabul selama berada dalam pertimbangan orang tua atau penjaga gerbang, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut.⁴

Kekerasan yang dilakukan oleh seorang siswa juga dapat dibujuk dengan perasaan terlalu risau sehingga menimbulkan dendam yang kemudian mencari segala cara untuk bisa melampiaskan ketidakpuasan atau perasaannya pada orang yang diharapkan dengan tujuan agar si anak tidak bisa lama-lama memikirkannya. dapat membuatnya memiliki harapan untuk menganiaya dan mencoba membunuh hidupnya.

Sebutan kekerasan ataupunla *violencia di columbia, the vendetta barbaricinadi sardiniai*, italia, ataupun *lavida valenada di Elsavador* yang di letakkanpada sebutan kriminalitas kerap kali menyesatkan umum. Sebutan itu kerap kali diterjemahkan ibaratnya

¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, Hlm. 21.

²Dwiki Apriyansa1, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019 Issn : 2527-6654, Hlm 136.

³ M Jamal. *Fenomena kekerasan di sekolah*. Pustakan pelajar. 2016, Hlm 55.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Anak, Pasal 58.

sebuah hal yang dilaksanakan memakai kekerasan yang secara sendirinya termasuk kriminalitas, padahal berdasarkan para pakar kekerasan yang dipakaiseperti itu hingga menyebabkan munculnya kerusakan bisa psikis ataupun fisik yaitu kekerasan yang berlawanan sama hukum. Oleh karena itu, kekerasan (violence) mengarah kesikap yang berlawanan sama Undang-Undang bias tekanan ataupun perbuatan riil, rusaknya harta benda ataupun fisik, maupun menyebabkan kematian seseorang.⁵

berdasarkan hal yang baru terjadi dalam beberapa bulan ini, contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil kekerasan secara bersama-sama yang di lakukan oleh siswa kepada 1(satu) siswa di sekolah SMAN 1 Singkil, kekerasan tersebut terjadi pada saat jam belajar siswa-siswi di sekolah SMAN 1 Singkil adapun nama siswa yang menjadi korban kekerasan tersebut Rizal Zulmi pelaku dari penganiayaan tersebut berjumlah 3 orang adapun nama-nama pelaku kekerasan tersebut Syafrulsyah, Rahmat Hidayat dan Indra Sarudin. hal tersebut membuat korban memar dan luka jahit di bagian kepala, adapun dari kasus tersangka dari kasus tersebut divonis penjara selama 4 bulan dan dikurangi masa tahanan selama dua bulan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul penerapan **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Yang DILAKUKAN Oleh Pelajar (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Skl).**

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan.

a) Kasus Posisi

Terdakwa Syafrulsyah alias safrul, Rahmat Hidayat alias Ramat dan Indra Syahrudin alias Indra, yang masih berusia masing17 sampai dengan 18 tahun pada saat itu, tepatnya hari senin tanggal 9Desember 2019sekitaran pukul 10.00 wib ataupunpaling kurang pada suatu masa lain masih pada bulan Desember tahun 2019, berlokasi di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ataupun paling kurang pada sebuah lokasipada wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berkuasa mengecekserta mengadili “Lewat terang-terangan serta dengan kekuatanseksama memakai kekerasan kepada individu yaitu saksi RIZAL ZULMI”, tindakan itudilaksanakan tersangkalewat tehnikyaitu :

Di hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitaran Pukul 10.00 WIB di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tepatnya ruang kelas 3 IPS SMA Negeri 1 Singkil atau Tempat Umum Terdakwa I memukul wajah saksi Rizal Zulmi dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa III memukul bagian belakang kepala saksi Rizal Zulmi dengan menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa II mendorong meja ke arah saksi Rizal Zulmi tepatnya pelipis kiri saksi Rizal Zulmi.

Bahwasanya dampak tindakan tersangka 1 serta tersangka 2 dan terdakwa 3 tersebut berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Puskesmas Singkil Kabupaten Aceh Singkil Nomor: 445/2701/IV/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Rizal Zulmi pada hasil peeriksaan terdapat luka robek paapelipis kiri dengan memar kemerahan disekitar luka dan luka memar pada belakang telinga kiri akibat trauma benda tumpul.

b) Dakwaan

⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. Hlm. 130.

JPU kembali mengajukan dakwaan terhadap terdakwa. Dalam dakwaan lain, ada beberapa dakwaan yang disusun berlapis-lapis. Bentuk penuntutan ini digunakan ketika tidak ada kepastian tentang kejahatan mana yang paling baik dibuktikan. Dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan, tetapi dalam urutan apapun, hanya satu yang terbukti, dan jika salah satu terbukti, dakwaan untuk tingkat lainnya perlu disertifikasi ulang.

Bahwasanya tersangka I dan Terdakwa II serta Terdakwa III pada hari Sein tanggal 9 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB ataupun paling tidak diwaktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ataupun paling tidak dilokasi lain yang mengecek masuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berkuasa memeriksa serta mengadili, "secara terbuka serta dengan kekuatan seksama memakai kekerasan atas oarang uyaitu saksi yaitu Rizal Zulmi". Perbuatan para terdakwa sebagaimana dimuat pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP: Barang siapa lewat terbukaserta lewat kekuatansksama memakai kekerasan kepada individuataupun barang, dihukum sama pidana penjara maksimum lima tahun enam bulan.

Kedua:

Bahwsanya Tersangka I dan Tersangka II serta Terdakwa III pada hari Sein tanggal 9 Desember 2019 sekitar Pukul 10.00 WIB ataupun paling tidak pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil ataupun paling tidak dilokasi lain yang mengecekmasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berkuasa memeriksa serta mengadili, "secara terbukaserta dengan kekuatan seksama memakai kekerasan atas oarang uyaitu saksi yaitu Rizal Zulmi". Perbuatan para tersangka sesuai dimuat pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 351 ayat (1) KUHP: Penyiksaan dihukum penjara maksimal dua tahun delapan bulan ataupun pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

c) Tuntutan

Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap pelajar supaya hakim menyerahkan putusan yaitu: (1) Menyatakan Tersangka I Syafrusyah Bin Syahril dan Terdakwa II Rahmad Hidayat Bin (Alm) Sabirin Serta Terdakwa III Indra Sayhrudin Bin (Alm) Hasmin Lase terbukti dengan resmi serta menyainkan bersalah melaksanakan perbuatan pidana secara terbuka serta sama kekuatan seksama memakai kekerasan kepada individu sebagaimana dimuat pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum. (2) Memutuskan pidana terhadap Para Tersangka dengan demikian pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tangkap dan tahanan yang sudah dijalankan Tersangka. (3) Menetapkan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut untuk menjalani sisa penahanan yang belum dijalani para Terdakwa setelah putusan dibacakan. (4) Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa: satu seragam sekolah berwarna putih dengan bercak darah; satu buah meja belajar; satu buah gunting kecil bergagang plastik berwarna hitam hijau; Membebani Para Tersangka melunasi dana kasus sebanyak Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah).

d) Putusan Hakim

Menetapkan sebuah putusan, serta mengkaji alat-alat bukti dan memikirkan kenyataan hukum yang timbul pada persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh hal-hal yang bisa menghapus pentanggung pidana bisa selaku alasan pembela ataupun sebab pengampun sehingga tersangka mesti menanggung tindakannya.

Sebelum memutuskan pidana, lebih dulu hakim memikirkan hal-hal yang memberatkan serta menurunkan pidana ia anak, yakni:

Hal-hal yang memberatkan: (1) Bahwasanya akibat tindakan para terdakwa menyebabkan saksi korban Rizal Zulmi terkena luka-luka.

Hal-hal yang meringankan: (1) Para terdakwa masih berumur muda dan masih bersekolah dan akan melanjutkan pendidikan. (2) Terdakwa II dan Terdakwa III adalah anak yatim yang membantu tulang punggung keluarga. (3) Para terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. (4) Para terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan korban. (5) Para terdakwa berasa bersalah dan menyesali perbuatannya. (6) Para terdakwa belum sempat dipidana.

Memikirkan, bahwasanya lewat memerhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI: (1) Menyebutkan terdakwa I Syafrusyah Bin Syahril dan Terdakwa II Rahmad Hidayat Bin (Alm) Sabirin Serta Terdakwa III Indra Sayhrudin Bin (Alm) Hasmin Lase terbukti dengan resmi serta menyainkan bersalah melaksanakan perbuatan pidana dengan terbukasama kekuatan bersama memakai kekerasan atas individu sesuai pada Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kesatu; (2) Menyerahkan pidana kepada Para Tersangka dengan demikian lewat pidana penjara sepanjang 2 (dua) bulan; (3) Menentukan masa tangkap serta tahanan yang sudah dijalankanterdakwa dikurangkan semuanya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menentukan masa penahanan Para terdakwa tersebut untuk menjalani sisa penahanan yang belum dijalani para terdakwa setelah putusan dibacakan; (5) Menetapkan barang bukti mencakup: satu seragam sekolah berwarna putih dengan bercak darah; satu buah meja belajar; satu buah gunting kecil bergagang plastik berwarna hitam hijau; (6) Membebaskan pada Para terdangkunamelunasi dana kasus masing-masing berjumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

BagaimanaTanggapan Korban dan Pelaku Kekerasan atas Putusan Hakim No. 38/Pid.B/2020/PN/Skl.

a) Tanggapan Korban

Adapun tanggapan korban kekerasan terhadap putusan hakim, Rizal Zulmi mengatakan tentang putusan hakim yang memvonis terdakwa hanya 4 bulan di kurangi masa tahanan selama dua bulan yang dimana korban yang bernama Rizal Zulmi tidak keberatan dan mengatakan itu adalah putusan hakim yang tidak bisa di ganggugugat.

a) Tanggapan pelaku

Terdakwa III (tiga) Indra syarudin bin Hasmin Lase mengatakan tentang putusan hakim yang di mana Indra Syarudin divonis 4 bulan penjara di kurangi masa tahanan selama dua bulan dan Indra Syarudin mengatakan tidak setuju atas putusan hakim tersebut karena Indra Syarudin mengatakan tidak sepatasnya kami di hukum sampai masuk penjara, karena masalah kami bukan di luar tetapi di sekolah, Indra syarudin juga mengatakan sebenarnya itu pertanggung jawaban dari guru, karena mereka membimbing murid dan menjaga murid-muridnya dan Indra Syarudin mengatakan kami tidak setuju dengan pendapat dari hukuman kami, karena kami membela diri bukan mencari masalah atau yang mendahului saudara Rizal Zulmi yang dimana sebagai korban. Terdakwa I (satu) Syafrusyah bin Syahril juga berpendapat tentang putusan hakim yang dimana Syafrusyah tidak setuju dengan putusan hakim yang memvonis selama 4 bulan dan tidak memberikan alasan sama sakali. Terdakwa II (dua) Rahmad Hidayat bin Alm Sabirin mengatakan

tentang putusan hakim, tidak mau ditanya atau mengungkit dimana Rahmad Hidayat tidak mau membahas masalah yang membuat malu keluarganya tersebut.

Peraturan tentang putusan hakim yang memvonis pelaku perbuatan pidana kekerasan yang diperbuat oleh pelajar belum pas pendapat saya karena dimana pasal 170 mengatakan pada ayat (1) siapapun dimuka umum sesamamelaksanakan kekerasan atas individu ataupun barang dihukum selama-lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan ayat (2) yang bersalah diancam sama pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun bila ia secara terencana merusak barang ataupun kekerasan yang dilakukannya tersebut menyebabkan luka.

Jelas disini pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka, tapi hakim menjatuhkan pelaku tersebut dengan pasal 170 ayat (1) dimana pelaku hanya divonis penjara selama 2 (dua) bulan karena ada faktor beberapa faktor yang meringankan pelaku maka hanya penjara 2 (dua) bulan saja, seharusnya ayat (2) yang tepat dalam pasal 170 untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku kekerasan tersebut karena diaman pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan luka, seharusnya hakim memvonis pelaku lebih dari 2 (dua) bulan.

Kenapa hanya penjara 2 (dua) bulan saja, jika penjara 2 (dua) bulan saja kenapa tidak jika banyak faktor yang meringankan tindak pidana pelaku, seharusnya pelaku tersebut diberi sanksi lain saja, karena dimana pelajar SMA termasuk umur yang dikategorikan selaku anak pada umumnya berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 1999.

Bagaimana didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 bagian ayat (1) mengatakan mengandung batas antara belum dewasa lewat sudah dewasa yakni berumur 21 tahun yang mengatakan kecuali anak yang sudah kawin. Dalam pasal tersebut sudah seharusnya pelaku tersebut hanya dijatuhkan sanksi lain apalagi pelaku masih berumur 19 sampai 20 tahun saja.

KESIMPULAN

Maka berbagai kesimpulan yang bisa dilampirkan berdasarkan hasil pengkajian serta pembahasan di atas yakni: (1) Penerapan sanksi perbuatan pidana kekerasan yang diperbuat oleh pelajar belum sesuai dengan surat putusan tersebut karena dimana pelajar dikategorikan kedalam anak apalagi kasus kekerasan yang terjadi adalah dilingkungan sekolah seharusnya pihak sekolah menyelesaikan masalah tersebut. (2) Tanggapan korban dan pelaku atas putusan hakim dimana korban merasa setuju dan dari tiga pelaku semua tidak setuju karena beranggapan mereka tidak seharusnya dipenjara karena status masih sekolah dan masih mengikuti pelajaran.

SARAN

Sesuai dari kesimpulan tersebut, penulis bisa menyarankan hal-hal yaitu: Untuk Pemerintah yang berwenang seharusnya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah khususnya sekolah menengah atas dimana agar mengurangi terjadinya perbuatan pidana kekerasan yang diperbuat oleh pelajar maupun perbuatan pidana lain. (2) Hendaknya orangtua lebih memperhatikan dan memberikan bimbingan kepada anaknya agar hati-hati dalam melakukan sesuatu yang dapat melanggar hukum juga dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai bahayanya tindak pidana kekerasan yang dimana merugikan dirinya sendiri. (3) Kepada guru harus lebih memperhatikan kegiatan siswa-siswi didalam lingkungan sekolah atau disekitar sekolah tersebut.

Referensi

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Brahmana S., *Hukum Pidana (Criminal Law) Asas-Asas Hukum Pidana Dan Pendapat Para Pakar Hukum*, Ratu Jaya, Medan, 2015.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwiki Apriyansa¹, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2019 Issn : 2527-6654.
- Eddy O.S. Hiariej, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Hukum 4203/Modul1.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perpektif Hukum dan Keadilan", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
- Jack D. Douglas dan Frances Chaput waksler dalam buku Siti Musadah Mulia, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Blok ICRP, 2007.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta, 1983.
- Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1986.
- Laden, Marpaung, *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- M Jamal. Fenomena kekerasan di sekolah. Pustakan pelajar. 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Pidana, Bina Aksara*, Jakarta, 1987.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ix, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol.16, No. 1, Maret-april 2001.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.
- Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)* Sinar Grafika, 2014, Jakarta.
- Rusianto agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2006, 2016.
- Sinolungan, A.E. *Perkembangan Peserta Didik*, (Manado : Toko Gunung Agung) , 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986.
- Sofyan Andi, *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta, 2005.
- Soterio E. M. Maudoma, *Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP*, Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Adi DKK, *Pengantar Sosial Ekonomi Dan Budaya Kawasan Perbatasan*, Intelegen Media, Malang, 2020.

Tegus Prasetyo, *Hukum Pidana*, Penerbit Raja Wali Pers, Jakarta.

Waluyo, *Penelitian Hukum*.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).